



P U T U S A N

Nomor 95 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMANUEL IMBIRI ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31120320360491 ;
Jabatan : Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A ;
Kesatuan : Yonif 754/ENK ;
Tempat lahir : Serui ;
Tanggal lahir : 29 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 754/ENK, Jalan Agimuga,
Distrik Kuala, Kencana Timika ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 754/ENK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/IX/2015 tanggal 14 September 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/40/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 ;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 15/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 November 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/101/PMT.III/BDG/AD/XI/2015 tanggal 27 November 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/115/PMT.III/BDG/AD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;

6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 40/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 71/Pen/Tah/Mil/95 K/2016 tanggal 26 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara sebelum Gereja Santo Fransiskus tepatnya di lorong Melati Kabupaten Timika atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Imanuel Imbiri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA.2011/2012 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK dengan jabatan Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Prada NRP. 31120320360491.

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Prada Sahrul keluar dari terminal bis gorong-gorong untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu-abu, saat di perjalanan Terdakwa melihat Serka Makher Mathijs Rehatta (Saksi III) berada di Pos pengamanan Kodim Timika, setelah itu Saksi III mengajak Terdakwa dan Prada Sahrul untuk minum-minuman keras jenis anggur dan bir bersama Sertu Ashar, Praka Gergorius serta beberapa masyarakat lainnya.
- c. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi III untuk mengambil makanan di rumah pacar Terdakwa, lalu dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu-abu Terdakwa dibonceng Saksi III pergi untuk mengambil makanan, setelah itu saat melintas di Jalan Bhayangkara sebelum Gereja Santo Fransiskus tepatnya di lorong Melati, jalan dipenuhi warga sehingga menghalangi jalan kemudian Saksi III membunyikan klakson berkali-kali sambil berjalan secara pelan dan warga minggir mempersilahkan lewat, kemudian setelah berjalan sekira 3 meter masa tidak mau minggir sehingga Terdakwa langsung melompat dari motor.
- d. Bahwa setelah Terdakwa melompat dari motor, Terdakwa mengeluarkan pisau yang masih terbungkus dengan sarungnya dari pinggang kiri Terdakwa lalu memegangnya dengan tangan kanan dan berkata "Kenapa palang-palang disini ?" kemudian Terdakwa menuju warga yang berdiri di depan gereja kemudian mengancam dengan cara memperlihatkan pisau yang Terdakwa bawa dihadapan warga selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil berteriak dengan keras "Kamu mau apa ?".
- e. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menyimpan kembali pisau tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang dikendarai Saksi III, saat di perjalanan secara tiba-tiba warga menyerang Terdakwa dari belakang dan merampas pisau Terdakwa sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa terjatuh kemudian salah seorang warga ada yang mengenal Terdakwa dan meleraikan kejadian tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf lalu pergi menghindari kerumunan warga.
- f. Bahwa pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa adalah pisau hitam merek Rambo First Blood Part II milik Terdakwa sendiri bukan inventaris dari Yonif 754/EBK yang selalu Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di sebuah toko perlengkapan TNI di Jayapura saat Terdakwa cuti tahun 2014.

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa akibat Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur kepada warga masyarakat menimbulkan atau memancing terjadinya keributan antara warga masyarakat Suku Kamoro dengan oknum anggota TNI AD.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Bhayangkara sebelum Gereja Santo Fransiskus tepatnya di lorong Melati Kabupaten Timika atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Imanuel Imbiri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA.2011/2012 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK dengan jabatan Tabakpan-2 Ru 2 Ton II Kipan A sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Prada NRP. 31120320360491.
- b. Bahwa tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Prada Sahrul keluar dari terminal bis gorong-gorong untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu-abu, saat di perjalanan Terdakwa melihat Serka Makher Mathijs Rehatta (Saksi III) berada di Pos pengamanan Kodim Timika, setelah itu Saksi III mengajak Terdakwa dan Prada Sahrul untuk minum-minuman keras jenis anggur dan bir bersama Sertu Ashar, Praka Gergorius serta beberapa masyarakat lainnya.
- c. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi III untuk mengambil makanan di rumah pacar Terdakwa, lalu dengan menggunakan sepeda motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu-abu Terdakwa dibonceng Saksi III pergi untuk mengambil makanan, setelah itu saat melintas di Jalan

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara sebelum Gereja Santo Fransiskus tepatnya di lorong Melati, jalan dipenuhi warga sehingga menghalangi jalan kemudian Saksi III membunyikan klakson berkali-kali sambil berjalan secara pelan dan warga minggir mempersilahkan lewat, kemudian setelah berjalan sekira 3 meter masa tidak mau minggir sehingga Terdakwa langsung melompat dari motor.

- d. Bahwa setelah Terdakwa melompat dari motor, Terdakwa mengeluarkan pisau yang masih terbungkus dengan sarungnya dari pinggang kiri Terdakwa lalu memegangnya dengan tangan kanan dan berkata "Kenapa palang-palang disini ?" kemudian Terdakwa menuju warga yang berdiri di depan gereja kemudian mengancam dengan cara memperlihatkan pisau yang Terdakwa bawa dihadapan warga selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil berteriak dengan keras "Kamu mau apa ?".
- e. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menyimpan kembali pisau tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang dikendarai Saksi III, saat di perjalanan secara tiba-tiba warga menyerang Terdakwa dari belakang dan merampas pisau Terdakwa sambil melakukan pemukulan sehingga Terdakwa terjatuh kemudian salah seorang warga ada yang mengenal Terdakwa dan melerai kejadian tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta maaf lalu pergi menghindari kerumunan warga.
- f. Bahwa pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa adalah pisau hitam merek Rambo First Blood Part II milik Terdakwa sendiri bukan inventaris dari Yonif 754/EBK yang selalu Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut di sebuah toko perlengkapan TNI di Jayapura saat Terdakwa cuti tahun 2014.
- g. Bahwa akibat kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa, memicu terjadinya keributan antara warga masyarakat Suku Kamoro dengan oknum anggota TNI AD.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951.

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 18 November 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Dengan mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Pratu Imanuel Imbiri NRP. 31120320360491 dijatuhi :

1. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

2. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat : 1 (satu) lembar foto copy sebuah pisau warna hitam merek Rambo Frist Blood Part II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : 1 (satu) buah pisau warna hitam merek Rambo First Blood Part II.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM. III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IMANUEL IMBIRI, Pratu, NRP. 31120320360491 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat : 1 (satu) lembar foto copy sebuah pisau warna hitam merek Rambo Frist Blood Part II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : 1 (satu) buah pisau warna hitam merek Rambo First Blood Part II.

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa IMANUEL IMBIRI, PRATU, NRP. 31120320360491.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 November 2015, sekedar mengenai pidana Pokok dan meniadakan pidana tambahan serta kualifikasi pidananya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu IMANUEL IMBIRI PRATU NRP : 31120320360491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak membawa senjata penikam".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti surat berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) bilah pisau warna hitam merk Rambo First Blood Part II.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sebilah pisau warna hitam merek Rambo Frist Blood Part II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 November 2015 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/134-K/PM.III-19/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 22 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura pada tanggal 02 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 22 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari isi putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT-III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, Pemohon Kasasi menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusannya tidak saja mencederai penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang benar, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia, berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan.

Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan hal-hal yang akan menjadikan dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT-III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal yang sangat mendasar dan mendasari dalam pengajuan Kasasi Pemohon Kasasi diantaranya :

- a. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama Natalegawa diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil.
 - 2). Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Keberatan Oditur Militer :

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, sehubungan dengan putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dalam amar putusannya menyatakan "Mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM. III-19/AD/XI/2015 tanggal, 20 November 2015, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut : Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan".

Maka izinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan mengajukan beberapa keberatan terhadap putusan tersebut, dengan mengemukakan beberapa alasan yang sangat mendasar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sehingga penegakan hukum (*Law Enforcement*) di Indonesia khususnya di lingkungan Prajurit TNI melalui Peradilan Militer, terkhususnya terhadap proses penanganan perkara upaya hukum Kasasi, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia, tentunya itu juga semua tidak terlepas dari tujuan penegakan hukum dan keadilan. Sehingga kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Tingkat Kasasi tersebut juga tidak terlepas dari kewenangan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004.

Dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka bukanlah hal yang salah jika Pemohon Kasasi pada kesempatan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia, untuk menguji dan menilai apakah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan dasar dalam mengambil keputusannya sebagaimana dalam putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.

b. Keberatan Pertama.

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil keputusannya sebagaimana terurai pada halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016, Pemohon Kasasi "sangat-sangat tidak sependapat" apabila uraian tersebut dianggap sebagai bentuk pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk". Karena menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa ke-5 (lima) uraian pertimbangan tersebut, "itu semua bukan merupakan bentuk pendapat Majelis Hakim, melainkan hanya merupakan cuplikan atau ringkasan dari uraian fakta hukum".

Majelis Hakim Agung yang Terhormat, jika yang Mulia ingin membuktikan kebenaran apa yang Pemohon Kasasi sampaikan tersebut, mohon Majelis Hakim Agung berkenan mencocokkan uraian sebagaimana yang dikatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai bentuk "pendapat" Majelis

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan dari point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) pada halaman 20 (dua puluh) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016 dengan uraian dakwaan Pemohon Kasasi, pada uraian huruf b sampai dengan huruf g (Surat Dakwaan Nomor : Sdak/124/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015), maupun uraian bagian memperhatikan putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016, pada halaman 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) huruf b sampai dengan huruf g yaitu :

- a) Uraian yang dikatakan sebagai bentuk "pendapat" Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan pada uraian point 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada halaman 20 (dua puluh) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016, hanya bersifat "Copy, Paste" dari uraian huruf b sampai dengan huruf g Surat Dakwaan Nomor : Sdak/124/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, maupun uraian pada bagian memperhatikan pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 3 (tiga) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016.
- b) Sedangkan uraian yang dikatakan sebagai bentuk "pendapat" Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan pada uraian point Keberatan Kesatu sampai dengan point Keberatan Kedelapan pada uraian halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016, "hanya bersifat ringkasan" dari uraian huruf b sampai dengan huruf g, dari Surat Dakwaan Nomor : Sdak/124/X/2016 tanggal 22 Oktober 2015, maupun uraian bagian memperhatikan pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 5 (lima) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016.

Dengan mencermati hal tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa rumusan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pada halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016, merupakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding "yang terlalu mengada-ada". Yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi adalah : Apakah Majelis Hakim Tingkat Banding "tidak memahami apa yang dimaksud dengan pendapat ... ?", karena jelas bahwa dari Kedelapan

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan uraian pertimbangan tersebut, bukan merupakan uraian hasil kajian maupun analisa Majelis Hakim Tingkat Banding, melainkan hanya sebuah tindakan "copy paste dan ringkasan".

c. Keberatan Kedua.

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berpendapat bahwa hukuman berupa penjatuhan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 November 2015, dikatakan sebagai bentuk "hukuman yang kurang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa", sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun "tanpa" adanya pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, maka sebelum Pemohon Kasasi akan memberikan tanggapan mengenai uraian yang dikatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi dasar dalam menghilangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, sebagaimana uraian pertimbangan point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) halaman 21 (dua puluh satu) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016, izinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan menguraikan beberapa hal yang bersifat sangat mendasar tentang penilaian penjatuhan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dipandang sebagai bentuk "hukuman yang kurang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa", antara lain :

1) Kriteria Keadilan.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa salah satu Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Makna yang tersurat dari asas tersebut tentunya adalah "Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari kedua makna tersebut, kalau boleh sedikit harus Pemohon Kasasi per jelas adalah menunjukkan adanya 2 (dua) hubungan yang saling keterkaitan, yakni "Hablum Minannas dan Hablum Minnallah" dimana perwujudan "Keadilan" sebagai bentuk hubungan manusia dengan manusia, dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan bentuk

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan manusia dengan Allah SWT. Kalimat "adil" dalam menilai sebuah putusan memang terlalu gampang untuk diucapkan, akan tetapi sulit dan sangat relatif untuk diwujudkan, karena adil menurut kita belum tentu adil menurut orang lain.

Berbicara masalah keadilan sebagaimana asas yang mutlak harus ada, dan dijadikan dasar dalam putusan, walaupun di atas Pemohon Kasasi katakan bahwa mewujudkan keadilan bukan hal yang mudah karena "keadilan" disini lebih bersifat penilaian subjektif, namun demikian Pemohon Kasasi berpendapat walaupun sulit untuk mewujudkan, akan tetapi apabila dalam suatu putusan Majelis Hakim telah memperhatikan 4 (empat) kriteria kepentingan, maka langkah menuju keadilan tersebut sudah dilalui dan jika masih ada yang merasa tidak adil, itu bukan salah Majelis Hakim yang memutus suatu perkara, melainkan hanya sebuah pandangan subjektif dalam menilai sebuah putusan. 4 (empat) kriteria kepentingan sebagai syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam menentukan berat ringannya hukuman dimaksud antara lain :

- a) Kriteria pertama "Kepentingan Korban".
- b) Kriteria kedua "Kepentingan Terdakwa".
- c) Kriteria ketiga "Kepentingan Kesatuan (Militer)".
- d) Kriteria keempat "Kepentingan Masyarakat".

Mencermati makna penerapan asas tersebut, maka hal terpenting yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah, jika Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai penjatuhan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sebagai suatu putusan yang kurang adil tersebut "apakah" penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, telah memperhatikan ke-4 (empat) kriteria tersebut ?. Untuk mengkaji kebenarannya, izinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan melakukan beberapa kajian diantaranya :

- a) Apakah penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, telah memperhatikan kepentingan "Saksi Korban dan Masyarakat" yang dalam hal ini adalah masyarakat Suku Kamoro di Timika ... ?, tentunya menurut hemat Pemohon Kasasi "tidak sepenuhnya" diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.



Dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan dasar dalam mengubah penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, disini Pemohon Kasasi melihat adanya "alur pikir ataupun penalaran Majelis Hakim Tingkat Banding yang salah" dalam menilai tindakan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak melakukan perbuatan melukai orang lain/korban dengan menggunakan sangkur tersebut karena tujuan Terdakwa mengeluarkan sangkur tersebut hanya untuk menakut-nakuti massa agar tidak terus mengejar dan mengeroyoknya, dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai bentuk untuk menakut-nakuti massa saja, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi Prajurit TNI. Ada beberapa hal penting yang harus Pemohon Kasasi sampaikan bahwa :

- (1) Majelis Hakim Tingkat Banding lupa dengan apa yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya yakni pendapat mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan sebagaimana pada pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Keberatan Kesatu, Keberatan Kedua dan Keberatan Ketiga pada halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang secara substansi menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini yang tidak mengutamakan sikap-sikap sebagai Prajurit TNI yang baik tidak menghayati sendi-sendi Disiplin Prajurit akhirnya berbuat arogan dalam menghadapi massa yang sedang melaksanakan kegiatan acara keagamaan seharusnya Terdakwa bisa menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar daerah pengamanannya, perbuatan ini sepertinya sepele tetapi kenyataannya menjadi berdampak besar akibat yang harus ditanggung oleh massa dan para Terdakwa dan berkaitan dengan *Actus reus* dan *Mens rea* dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan bahwa hasil perbuatannya sudah mengakibatkan massa emosional, namun cukup dilihat tujuan Terdakwa menghunus sangkur dan mengancung-acungkan pada massa sudah dapat dikategorikan sebagai niat jahat yang dapat menimbulkan perkara, karena akibat ulah Terdakwa timbul keributan antara personil jaga Pospam gorong-gorong dengan masyarakat Koperapoka (Suku



Komoro) hingga terdapat korban. Apalagi jika Majelis Hakim Tingkat Banding mau mempertimbangkan alasan utama secara lengkap yang telah diuraikan dalam pemeriksaan baik sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan.

- (2) Penilaian Pengadilan Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer dengan pertimbangan yang Majelis Hakim Tingkat Banding tuangkan dalam putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 13 Januari 2016 halaman 21 (dua puluh satu) dengan pertimbangan peran Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak melakukan perbuatan, adalah tidak tepat karena justru pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dengan mengemukakan pendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah berakibat terjadi rangkaian penembakan yang dilakukan oleh Serka Makher Mathijs Rehatta dan Sertu Ashar yang telah mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang luka berat, apabila Terdakwa tidak mengancam dengan sangkur miliknya terhadap massa suku Kamoro yang sedang melakukan kegiatan syukuran di halaman gereja Katholik Santo Fransiskus Timika kemungkinan tidak terjadi peristiwa penembakan ini.

Apakah penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, telah memperhatikan kepentingan "Terdakwa"..... ?, tentunya "ia".

Sebagai alasan mengapa Pemohon Kasasi mengatakan "ia.... ?" tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan secara mendalam. Namun terkait kepentingan Terdakwa tersebut, ada satu hal yang sangat menggelitik di benak Pemohon Kasasi dan sangat Pemohon Kasasi sayangkan sikap Majelis Hakim Tingkat Banding yang sama sekali tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menilai bahwa Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja serta loyalitas dan dedikasi kerja yang baik, Karena menurut Pemohon Kasasi selain seharusnya hal tersebut ditanggapi



oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, juga ada hal-hal yang harus Pemohon Kasasi ingatkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa adalah "prajurit yang baik" diantaranya :

1. Apa yang menjadi alasan Penasehat Hukum Terdakwa menilai dan mengkategorikan Terdakwa adalah sebagai "prajurit yang baik", sementara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan akibat yang sangat besar bagi masyarakat suku Kamoro khususnya dan keamanan yang sudah kondusif menjadi tidak kondusif di kota Timika, apakah karena kehadiran Penasehat Hukum dalam perkara ini karena kepentingan Terdakwa, lalu Terdakwa dinilai sebagai seorang yang tidak bersalah begitu ? apalagi dari Kesatuan Terdakwa tidak ada rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Kesatuannya, sehingga atas dasar apa Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan Terdakwa adalah prajurit yang baik.
2. Apa parameter yang digunakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam menilai Terdakwa adalah prajurit yang baik sementara Terdakwa pada saat itu tidak sedang bertugas dan mau pergi ke rumah pacarnya dengan membawa sangkur yang diselipkan di pinggangnya kemudian mampir ke pos gorong-gorong lalu ikut minum-minuman keras bersama dengan Serka Makher dkk, apakah itu dikatakan sebagai prajurit yang baik ? padahal sangat jelas di dalam perintah harian Pangdam XVII/Cenderawasih prajurit TNI Kodam XVII/Cenderawasih dilarang minum-minuman keras.
3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berdinasi di bidang hukum tentunya lebih tahu tentang hukum dan aturan khususnya dalam kehidupan keprajuritan dibandingkan dengan Terdakwa dan anggota yang lain, dimana "etika keprajuritan" merupakan harga mati yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan kemiliteran.

Mendasarkan hal tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan tanggapan tentang kalimat Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa adalah "prajurit yang baik". Karena selain hal tersebut memang tugas Majelis Hakim Tingkat Banding, yang harus meluruskan dan memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Penasehat



Hukum Terdakwa dalam memori banding, juga karena persidangan ini adalah persidangan untuk mengadili perkara Terdakwa.

- b) Apakah penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, telah memperhatikan kepentingan "Kesatuan TNI.....?" yang dalam hal ini adalah "Kesatuan Yonif 754/ENK. ?", menurut Pemohon Kasasi "tidak juga". Mengkaji betapa pentingnya pertimbangan kepentingan Kesatuan TNI menjadi salah satu kriteria pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan Prajurit TNI melalui Peradilan Militer, karena hal tersebut tentunya tidak terlepas dari keberadaan institusi TNI yang dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan Negara, yang selalu dituntut untuk kesiap siagaannya baik secara person maupun Kesatuan. Hal tersebut tergambarkan secara jelas dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 bahwa "keberadaan Pengadilan dan Oditurat di lingkungan Peradilan Militer tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pertahanan Negara". Berbicara masalah pertahanan negara maka sudah barang tentu identik dengan kepentingan Militer.

Berbicara masalah kepentingan Militer, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pimpinan TNI. Mencermati hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat tepat dalam mewujudkan kesiapan prajurit maupun kesatuan TNI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Mendasarkan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan tentang pertimbangan kepentingan kesatuan TNI merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan Prajurit TNI melalui Peradilan Militer. Jika dihubungkan dengan perkara Terdakwa, apakah penegakan hukum dan keadilan yang dijalankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan kepentingan militer, izinkanlah Pemohon Kasasi akan memberikan kajian diantaranya :

- (1) Apakah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, tersebut sangat merugikan kesatuan TNI khususnya Batalyon 754/ENK, karena sebagaimana fakta yang terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengeluarkan sangkur dan mengancam masyarakat Suku



Kamoro di Timika membuat situasi kota Timika pada saat itu tidak kondusif dan menimbulkan korban dari masyarakat suku Kamoro, hal ini membuat hubungan TNI dan masyarakat suku Kamoro menjadi tidak harmonis, hal ini sama sekali tidak terpikirkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

- (2) Apakah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memahami bahwa salah satu asas dan ciri-ciri tata kehidupan Militer yang tidak boleh diabaikan yakni "Asas Kepentingan Militer" sebagaimana penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengamanatkan bahwa "dalam proses Peradilan kepentingan Militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum". Terkait hal tersebut merupakan perwujudan kepentingan Militer yang harus diakomodir dalam penegakan hukum yang dilaksanakan.
- (3) Walaupun Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk mandiri dan terbebas dari tekanan, akan tetapi harus disadari bahwa "Asas Kepentingan Militer" hal ini jangan diartikan sebagai bentuk tekanan maupun intervensi pimpinan TNI, namun demikian kebijakan pimpinan TNI ini harus disikapi bahwa TNI memiliki kepentingan dalam penegakan hukum tersebut, apalagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pun juga memberikan ruang untuk menseimbangkan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.
- (4) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyadari bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, bukan saja akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum melalui Peradilan Militer, akan tetapi lebih dari itu akan sangat merusak pembinaan prajurit TNI secara umum.
- c) Apakah penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, juga telah memperhatikan kepentingan "Sosial" yang dalam hal ini adalah "Masyarakat secara umum ?", menurut Pemohon Kasasi juga "tidak". Bagaimana tidak jika kepentingan Kesatuan TNI (kepentingan Militer) yang nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata sudah diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk diseimbangkan dengan penegakan hukum saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan, apalagi kepentingan masyarakat luas.

2) Kriteria Seimbang dengan Kesalahan Terdakwa.

Mencermati salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 November 2015, yang semula Terdakwa dihukum dengan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI AD, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 penjatuhan hukuman tersebut diubah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tanpa adanya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap diri Terdakwa. Salah satu pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dikatakan kalau penjatuhan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, "belum seimbang dengan kesalahan Terdakwa".

Berbicara masalah kriteria "seimbang" sebagaimana salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengubah pemidanaan terhadap diri Terdakwa, maka seharusnya yang diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah "apa dan mana tolak ukur atau parameter" yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menimbang antara kesalahan dan pemidanaan sehingga menjadi seimbang. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mampu dan tidak bisa menunjukkan "tolak ukur atau parameter" yang dimaksud, menurut Pemohon Kasasi tidak usah terlalu muluk-muluk menyimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sebagai putusan yang tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Jika ke-4 (empat) point pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengubah pemidanaan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana pada halaman 21 (dua puluh satu) putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, dianggap sebagai tolak ukur ataupun parameter dalam menilai seimbangnyanya pidana yang dijatuhkan dengan kesalahan Terdakwa, maka menurut Pemohon Kasasi itu juga tidak benar karena apa? :

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jika kita berbicara masalah "kesalahan" maka tolak ukur ataupun parameter yang benar untuk digunakan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berakibat timbulnya korban dari masyarakat suku Kamoro dan keamanan di kota Timika pada saat itu menjadi tidak kondusif, bukan penilaian tentang sikap dan keadaan diri Terdakwa yang belum pernah dihukum dan dipidana serta mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan Kesatuannya sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut, bukan berarti dapat menghapus kesalahan Terdakwa begitu saja. Berbicara kesalahan maka tetaplah kesalahan.
- b) Terkait penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding yang memandang bahwa Terdakwa memang membawa sangkur tanpa izin, namun sama sekali dalam perkara ini tidak menimbulkan korban dan Terdakwa mengeluarkan sangkur hanya untuk menakut-nakuti warga saja, agar Terdakwa bisa melewati jalan di daerah Koperapoka Timika. Hal ini juga menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan pendapat yang salah dan keliru. Karena jika saja Majelis Tingkat Banding jeli dan teliti dalam menganalisa persoalan Terdakwa, maka tidak mungkin Majelis Tingkat Banding akan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan sangkur untuk menakut-nakuti warga yang tidak menimbulkan korban, Sebagaimana fakta yang ada (sebagaimana keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada BAP jawaban point 6 (enam) untuk Saksi-1 dan poin 7 (tujuh) untuk Saksi-2 berkas perkara, terbukti bahwa awal mula terjadinya keributan dipicu dari perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan sangkur mengancam/ menantang warga suku Kamoro yang sedang ada acara syukuran pukul Tifa di gereja sehingga membuat warga suku Kamoro marah kemudian Terdakwa lari menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian anggota TNI lainnya yang sedang jaga di pos Gorong-gorong mendengar kabar Terdakwa dikeroyok oleh suku Kamoro langsung mencari Terdakwa dengan menggunakan senjata api laras panjang menuju gereja Santo Fransiscus di Jalan Bhayangkara Timika selanjutnya melakukan penembakan dan menimbulkan korban dari warga suku Kamoro meninggal dunia dan luka-luka akibat terkena tembakan.
- c) Berbicara masalah pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI belum

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dihukum dan dipidana serta mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan Kesatuannya, maka sudah seharusnya disadari bahwa perkara Terdakwa tersebut adalah perkara yang menjadi atensi pimpinan TNI selama ini baik Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera maupun Panglima TNI selaku Perwira tertinggi di lingkungan TNI.

Pertanyaan Pemohon Kasasi adalah : "kalau Panglima TNI dan Pangdam XVII/Cenderawasih saja sudah menekankan pelaku harus dipecat. ... ? lalu bagaimana cara mewujudkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengatakan kalau Terdakwa masih dapat dibina sehingga masih perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri". Pemohon Kasasi paham bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus independen dan tidak ada tekanan dari pihak manapun juga, begitu juga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Panglima TNI maupun Pangdam XVII/Cenderawasih bukan merupakan bentuk campur tangan pimpinan TNI terhadap kemandirian Hakim, akan tetapi yang harus disadari oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya apabila akan memutus suatu perkara dan putusannya masih harus melibatkan unsur Kesatuan maka kepentingan Satuan yang dalam hal ini "kepentingan militer" tetap diperhatikan.

4. Kesimpulan

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, merupakan putusan yang tidak tepat dan salah baik dari segi penegakan hukum maupun keadilan bagi masyarakat. Dan Pemohon Kasasi berpendapat apabila hal yang demikian tidak diluruskan, Pemohon Kasasi khawatir selain menjadi preseden buruk dalam pembinaan Satuan TNI, juga sangat tidak memberikan kepastian hukum.

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung yang Mulia, berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Kasasi ini. Dan mengabulkan apa yang menjadi tuntutan Pemohon Kasasi dalam tuntutan atau setidaknya tidaknya membatalkan putusan Tingkat Banding Nomor : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, dan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 134-K/PM. III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 November 2015. Namun demikian jika Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa pidana terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata *a quo* untuk melukai orang ;
- Bahwa terjadinya korban terhadap masyarakat setempat bukan karena perbuatan secara langsung oleh Terdakwa, tetapi oleh penjaga pos Markas Kodim yang melihat, saat itu Terdakwa dikeroyok oleh massa ;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana sama dengan putusan Pengadilan Militer dan disertai pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan dianggap tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer *a quo* terlalu berat dan tidak sepadan dengan perbuatan langsung oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166